

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
J A K A R T A

Jakarta, 23 September 1992

Nomor : E.PK.04.10-64

Kepada :

Lampiran : -

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH

Perihal : Syarat tambahan untuk
mendapat izin asimilasi,
pembebasan bersyarat dan
cuti menjelang bebas bagi
narapidana dalam bentuk
jaminan secara tertulis.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
di-

SELURUH INDONESIA

Berhubung banyaknya timbul pertanyaan-pertanyaan tentang jaminan yang dikenakan kepada narapidana untuk mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1989 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas, maka dianggap perlu disampaikan penjelasan senagai berikut :

1. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga atau jaminan yang diwujudkan dalam bentuk uang sebagai syarat untuk mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas hanya dikenakan kepada narapidana tertentu yaitu narapidana yang terlibat dalam perkara-perkara subversi, korupsi, penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara yang menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat.
2. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tertulis diberikan dengan menggunakan formulir model APC.01.i Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
3. Jaminan dari seseorang, badan atau lembaga tersebut butir 2 dapat diwujudkan dalam bentuk uang yang jumlahnya paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan formulir model APC.01.j Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Perlu diperhatikan bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam menetapkan besarnya jumlah uang jaminan dimaksud hendaklah mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya preventif guna mencegah terjadinya pelarian narapidana yang telah mendapat izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Uang jaminan dimaksud disimpan dalam Kas bendaharawan Rutin Lapas dan apabila terjadi pelarian narapidana yang telah mendapat izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, maka uang jaminannya disetor ke Kas Negara setempat.

4. Uang jaminan dimaksud butir 3 dapat digantikan dengan jaminan lain, misalnya sertifikat tanah, barang-barang atau surat berharga lainnya dengan ketentuan harus bernilai lebih besar dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Formulir yang digunakan adalah model APC.01.j Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.06-PK.04.10 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas dengan melampirkan surat jaminan lain sebagai pengganti uang jaminan tersebut setelah diteliti terlebih dahulu keabsahannya. Sedangkan jaminan lain tersebut disimpan oleh bendahara-rawan Rutin Lapas yang bersangkutan dan apabila terjadi pelarian narapidana yang telah mendapatkan izin asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, maka jaminan itu diuangkan sebagai prosedur yang berlaku dan kemudian disetor ke Kas Negara setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian.